



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 58
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong percepatan Penanaman Modal melalui kemudahan berusaha dengan pemanfaatan teknologi informasi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi Kota Yogyakarta perlu menetapkan prioritas kriteria investasi dan sektor investasi di Kota Yogyakarta;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka Rencana Umum Penanaman Modal dapat ditinjau dan dievaluasi selama 5 (lima) tahun sekali melihat perkembangan kondisi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut RUPM Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2026, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
2. Peta panduan (*Road Map*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta adalah arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Dalam Rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko;



- b. Peta potensi investasi;
 - c. Data dan informasi tentang investasi;
 - d. Pengintegrasian sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan;
 - e. penyelenggaraan mal pelayanan publik; dan
 - f. Promosi potensi investasi.
3. Ketentuan ayat (1) huruf d angka 3 Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) RUPM Kota Yogyakarta meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari:
 - 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2. persebaran penanaman modal;
 - 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, jasa, dan angkutan dan komunikasi;
 - 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - 5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7. promosi penanaman modal.
- e. peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kota Yogyakarta yang terdiri dari:
 - 1. fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*);
 - 2. fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3. fase III : pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (*Knowledge-based industry*).
- f. pelaksanaan;
- g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.



(2) RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyusunan RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pelaksanaan RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang didukung oleh Perangkat Daerah terkait.

5. Ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada Walikota untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.



- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, 6B, dan 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong penanam modal melalui kerja sama dan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi di lokasi penanaman modal.
- (3) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (*joint venture*), bantuan modal usaha, dan pembinaan manajemen.

Pasal 6B

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pelaku Usaha mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6C

Segala biaya yang diperlukan dalam penyusunan RUPM Kota Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



7. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KOTA YOGYAKARTA

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan dapat menciptakan banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk dan pemerintah, serta mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Berlandaskan visi Kota Yogyakarta yang berbunyi, “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”, Kota Yogyakarta membutuhkan sumber dana untuk meraih hal tersebut. Dalam mewujudkannya, Kota Yogyakarta memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang dicantumkan secara jelas dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Kota Yogyakarta telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang RUPM Kota Yogyakarta. Namun, melihat dinamika yang terjadi di Kota Yogyakarta, baik kondisi sehari-hari iklim penanaman modal maupun perkembangan regulasi pusat dan daerah, maka RUPM Kota Yogyakarta perlu ditinjau kembali.



RUPM Kota Yogyakarta 2021-2026 dibuat dalam rangka mengkaji potensi investasi di Kota Yogyakarta, yang dalam RUPM sebelumnya, sebagian besar potensi investasi sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Lebih lanjut lagi, RUPM Kota Yogyakarta 2021-2026 diharapkan dapat menjawab isu strategis dengan menetapkan langkah-langkah pengembangan potensi investasi Kota Yogyakarta.

Arah kebijakan penanaman modal Kota Yogyakarta harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) serta diarahkan untuk mengutamakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Hal ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif masih menjadi salah satu faktor unggulan.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan transparan juga pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPM Kota Yogyakarta menetapkan peta panduan (*Road Map*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal dan menyusun Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan. Peta panduan dan rencana tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.



Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2026, maka visi penanaman modal Kota Yogyakarta sampai tahun 2026 adalah **“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pelayanan Jasa Melalui Penanaman Modal yang Berkelanjutan”**.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi berbasis komunitas dan berwawasan lingkungan yang bernilai tambah;
3. Meningkatkan dan memperkuat perekonomian kota disektor unggulan menuju keunggulan kompetitif.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Jasa-Jasa, dan Angkutan dan Komunikasi.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);



5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal

a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kota Yogyakarta

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Yogyakarta, Perangkat Daerah teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kota Yogyakarta perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga- lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Yogyakarta dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Penguatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kota Yogyakarta.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.



- 4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal di Kota Yogyakarta untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Yogyakarta.
 - 5) Penyelenggaraan perizinan dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk memberikan kepastian prosedur dan waktu pengajuan perizinan penanaman modal.
 - 6) Peningkatan kualitas pencatatan data terkait investasi yang terintegrasi melalui satu lembaga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- b) Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Selain penguatan diatas, arah kebijakan penanaman modal dapat dilakukan menuju pada klasifikasi usaha. Hal ini untuk dapat mengontrol keberadaan nilai-nilai dan norma yang menyangkut hajat hidup warga Kota Yogyakarta atau masyarakat secara umumnya sesuai dengan aturan pada UUD 1945. Klasifikasi ini dilakukan dengan mengatur dua bidang usaha yaitu terbuka dan tertutup.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, daerah dan kota serta kepentingan nasional, daerah, dan kota lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan kota, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.



- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional. Hal tersebut juga berlaku untuk tingkat Kota.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka harus dijelaskan dengan persyaratan yang jelas, dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta.
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pemerintah Kota Yogyakarta harus tunduk pada ketentuan ini.

c) Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu diperlukan:



- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e) Sistem Perpajakan

Arah kebijakan sistem perpajakan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

b. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Mendistribusikan kegiatan dan hasil pariwisata ke seluruh wilayah di Kota Yogyakarta (terutama di wilayah selatan Kota Yogyakarta).
- b) Memberikan insentif penanaman modal di kawasan pengembangan wilayah selatan Kota Yogyakarta.
- c) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah- wilayah yang memiliki produktivitas ekonomi rendah, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah- wilayah tersebut.
- d) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas ekonomi rendah.
- e) Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis perdagangan daerah.
- f) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan perdagangan daerah.



- g) Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kota Yogyakarta.
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Jasa-Jasa, dan Angkutan dan Komunikasi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kota Yogyakarta dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*) terkemuka di Indonesia dan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*) di Kota Yogyakarta.
- 2) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- 3) Mendorong agrowisata edukasi pertanian dan perikanan.
- 4) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- 5) Pengembangan pertanian pola perkotaan.

b) Infrastruktur

Kota Yogyakarta mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan, pariwisata, dan jasa karena Kota Yogyakarta merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dan sekitarnya. Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur di kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pariwisata dan pengembangan kawasan potensial lainnya.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:



- 1) Pengembangan kawasan Tumbuh Cepat Umbulharjo, yang meliputi infrastruktur perumahan dan permukiman dan pendukungnya, sarana transportasi, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Adapun fokus pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Yogyakarta bagian selatan, antara lain:
 - a) Pasar Ikan Higienis (PIH)
 - b) Poliklinik Hewan
 - c) Balai Benih Ikan
 - d) UPT Logam
 - e) Rumah Potong Hewan
 - f) Pasar Induk Giwangan
 - g) Taman Keselamatan Lalu Lintas
 - h) Kebun Plasma Nutfah dan Pisang
 - i) XT Square
 - 2) Pengembangan kawasan perdagangan di Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo dan Mantrijeron yang meliputi sarana fisik perdagangan lokal, regional dan internasional, sistem manajemen perdagangan, dan sarana fisik pendukung kawasan.
 - 3) Pengembangan Penataan Kawasan Bantaran Sungai di Sungai Code, Sungai Gajahwong dan Sungai Winongo yang meliputi penataan kampung, pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana fisik pendukung wisata kampung, serta pengembangan ecodistrict di Kawasan Potensial seperti Kawasan Pandeyan-Warungboto- Rejowinangun-Prenggan yang dilintasi Sungai Gajah Wong.
 - 4) Pengembangan Kawasan Kerajinan Perak dan Batik di Kotagede, Mantrijeron, dan Kraton yang meliputi penataan sentra kawasan kerajinan, sarana pendukung kawasan, galeri kerajinan dan sistem pemasaran.
- c) Energi
- Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kota Yogyakarta dan tersedianya energi baru dan terbarukan.



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam Kota Yogyakarta.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

d) Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi.
- 2) Pembangunan DTW baru yang berbasis wilayah, budaya dan komunitas.
- 3) Penguatan citra dan fokus pariwisata yang diarahkan pada wisata budaya, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata belanja.
- 4) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam pengembangan nilai tambah pada DTW yang telah ada dan pembangunan DTW baru.

e) Jasa-jasa

Sasaran pembangunan sektor jasa digolongkan menjadi jasa pemerintahan dan jasa swasta.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di sektor jasa sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan jasa pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi dengan bantuan teknologi informasi, pembangunan sarana



yang lebih nyaman di kantor - kantor pelayanan pemerintah, serta pelatihan kepada pegawai jasa pelayanan pemerintahan.

- 2) Pengembangan investasi jasa swasta yang berfokus pada jasa pendukung pariwisata, keuangan, dan pendidikan.
- 3) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam pengembangan jasa pendukung pariwisata, keuangan, pendidikan dan perdagangan.

f) angkutan dan komunikasi

Arah kebijakan pengembangan Penanaman modal di bidang Angkutan dan Komunikasi sebagai berikut:

- 1) Mendorong pengembangan investasi dalam rangka penyediaan transportasi massal yang cepat, murah, nyaman dan handal.
- 2) Mendorong pengembangan integrasi moda transportasi.
- 3) Mendorong pengembangan cluster Gudang Tertutup pada wilayah pinggiran Kota Yogyakarta yang mempunyai akses mudah ke luar Kota Yogyakarta.
- 4) Mendorong pengembangan investasi penyediaan Infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai smart city.
- 5) Mendorong pengembangan cluster industri Penyediaan konten multimedia.

d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui sinergi antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan sinergitas antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.



- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.
- c) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- d) Pengembangan wilayah Kota Yogyakarta yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c) Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
- d) Pengembangan kawasan ekonomi khusus (terpadu) di tingkat kota dapat yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kampung wisata dan sentra UMKM.



f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait implementasi Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

g. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tagline Kota Yogyakarta yang mudah diingat. Tagline tersebut harus mencerminkan Kota Yogyakarta dan mudah diingat. Tagline lebih baik digunakan dalam jangka panjang, dengan kata lain, tidak berubah-ubah, agar tagline tersebut semakin melekat pada masyarakat.
- b) Mengembangkan sistem informasi pariwisata yang informatif, akurat, terus diperbaharui, dan terpadu melalui internet. Dalam laman tersebut harus dicantumkan alternatif-alternatif akomodasi, transportasi, tempat-tempat esensial, seperti kepolisian dan rumah sakit, serta tempat wisata. Kemampuan untuk dapat memesan akomodasi dan transportasi secara online melalui laman tersebut berpotensi meningkatkan minat wisatawan. Di sisi lain, untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bekerjasama dengan



pengelola jasa akomodasi, transportasi, dan lembaga keuangan.

- c) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural, dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga dapat berpartisipasi ketika pemerintah daerah dan nasional mengadakan pameran di suatu kota atau negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.
- d) Bekerjasama dengan maskapai dalam negeri dan luar negeri untuk menawarkan paket promo ke Kota Yogyakarta.
- e) Terkait dengan sektor komunikasi, pengembangan jaringan telepon serta internet yang baik berpotensi meningkatkan minat investor dan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta. Adanya sarana komunikasi umum, seperti telepon umum membantu masyarakat setempat dan wisatawan.
- f) Pengembangan teknologi informasi merupakan strategi mutlak untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut serta menarik minat investor dan wisatawan.
- g) Penguatan image building sebagai kota tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- h) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- i) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- j) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh jajaran terkait di tingkat kota, daerah, dan pusat.
- k) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Yogyakarta disusun dalam 4 (empat) fase yang



dilakukan secara paralel dan simultan serta saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

1. Fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and low hanging fruits);
2. Fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Fase III : pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (Know based industry).

F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Yogyakarta menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPM Kota Yogyakarta yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. Reorganisasi unit melalui penggabungan tupoksi urusan penanaman modal menjadi OPD baru yakni DPMPTSP;
2. Penentuan target penanaman modal hingga realisasi dengan pola data baru menyesuaikan informasi vertikal BKPM – Kementerian Investasi;
3. Melakukan pemetaan kriteria investasi dan sektor investasi prioritas yang berpotensi untuk meningkatkan hasil investasi;
4. Melakukan perluasan fasilitasi perizinan melalui penggunaan Online Single Submission dan PTSP;
5. Melakukan analisis faktor penentu investasi daerah serta isu strategis yang memengaruhi tingkat investasi Kota Yogyakarta.

G. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan merupakan materi RUPM sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (Perka BKPM 9/2012), bahwasanya Lampiran RUPM Kota/Kabupaten sekurang-kurangnya memuat Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.



Rencana a quo disusun setiap periode dua tahun yang berisi rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal. Rencana a quo akan dievaluasi setiap dua tahun dilaporkan pada pihak terkait. Penyusunan Rencana a quo melihat format Lampiran III yang ditetapkan Perka BKPM 9/2012.



FASE III : Tahun 2021-2026**FOKUS : PANGAN**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan melalui PTSP	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dipertangan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	DPMPTSP	Bappeda, Bag. Hukum, Dipertangan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	DPMPTSP	Bag. Hukum, Dipertangan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda



		pengolahan pangan	pangan		
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda, Bag. Perekonomian dan Kerjasama
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan pada wilayah-wilayah yang diprioritaskan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda



		dan pengolahan pangan	pangan		
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam bidang pangan	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan (seed centre) di Kota Yogyakarta melalui teknologi kultur jaringan	Dipertangan	Bappeda
			Peningkatan industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah	Dipertangan	Bappeda
	Pemberdayaan UMKMK	Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antar usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKM	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda
Pengembangan peluang investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan yang bisa dikelola oleh koperasi			DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda	
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda



	penanaman modal		pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan instansi terkait.		
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang pangan	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda
			Merumuskan strategi promosi Kota Yogyakarta sebagai banana seed centre	DPMPTSP	Dipertangan, Bappeda

FOKUS : INFRASTRUKTUR

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang infrastruktur melalui PTSP	DPMPTSP	Bagian Hukum, DPUPKP
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang infrastruktur	DPMPTSP	Bappeda, Bagian Hukum, DPUPKP



		infrastruktur	Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang infrastruktur	DPMPTSP	Bagian Hukum, DPUPKP, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama
		Pengembangan Jaringan telekomunikasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi serat optik	Diskominfo	DPMPPTSP, DPUPKP, Dispartu, Bappeda
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda



		infrastruktur			
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur	Menentukan prioritas pengembangan dibidang infrastruktur	DPUPKP	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang infrastruktur.	DPUPKP	Bappeda
	Penanaman Modal yang	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur	Menyusun panduan investasi di bidang infrastruktur yang berawasan	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda



	Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	yang berwawasan lingkungan	lingkungan		
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang infrastruktur	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda

FOKUS : ENERGI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang energi melalui PTSP	DPMPTSP	Bagian Hukum, DPUPKP
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang energi	DPMPTSP	Bappeda, Bagian Hukum, DPUPKP



		energi	Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang energi	DPMPTSP	Bagian Hukum, DPUPKP, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama
		Pengembangan energi baru terbarukan	Pengembangan energi surya	DPUPKP	DPMPTSP, Dispertaru, Diskominfo, Bappeda, PLN
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda



		wilayah yang diprioritaskan			
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi	Menentukan prioritas pengembangan dibidang energi	DPUPKP	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang energi	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang energi	DPUPKP	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang energi yang berwawasan lingkungan	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda



5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang energi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang energi	DPMPTSP	DPUPKP, Bappeda

FOKUS : PARIWISATA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pariwisata melalui PTSP	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas Pariwisata
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pariwisata	DPMPTSP	Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pariwisata
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pariwisata	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas Pariwisata, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan	DPMPTSP	Dinas



		sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata	infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pariwisata		Pariwisata, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pariwisata	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pariwisata	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bappeda
			Pengembangan pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata	DPUPKP, Dispertaru, Bappeda, DPMPTSP
			Pengembangan wisata kerajinan	Dinas PerinKop	DPUPKP, Dispertaru,



				&UKM, Dinas Pariwisata	Bappeda, Dinas Kebudayaan, DPMPTSP
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata	Bappeda	Dinas Pariwisata, DPMPTSP
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata	Menentukan prioritas pengembangan dibidang pariwisata	Dinas Pariwisata	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pariwisata	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pariwisata.	Dinas Pariwisata	Bappeda
	Penanaman Modal yang	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur	Menyusun panduan investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Dinas Pariwisata	Bappeda



	Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	yang berwawasan lingkungan			
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	Dinas Pariwisata	Bappeda
			Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pariwisata	Dinas Pariwisata	Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang pariwisata	Dinas Pariwisata	Bappeda

FOKUS : JASA-JASA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang jasa-jasa	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas Perdagangan,



	Modal		melalui PTSP		Dinas Pertanian, Dinas PerinKop & UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa-jasa	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas



					Kebudayaan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang jasa-jasa	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan	DPMPTSP	Dinas



			menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa-jasa		PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa-jasa	DPMPSTP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda



		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang jasa-jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang jasa-jasa	Menentukan prioritas pengembangan dibidang jasa-jasa	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas	Bappeda



				Pariwisata, Dinas Kebudayaan	
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang jasa-jasa.	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang jasa-jasa yang berwawasan lingkungan	DPMPPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang	DPMPPTSP	Dinas PerinKop&UKM,



			melanggar ketentuan perlindungan lingkungan		Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang jasa-jasa	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang jasa-jasa	DPMPTSP	Dinas PerinKop&UKM, Disdikpora, Dishub, Dinas Pariwisata,



					Dinas Kebudayaan, Bappeda
--	--	--	--	--	---------------------------------

FOKUS : ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang angkutan dan komunikasi melalui PTSP	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Bappeda, Bagian Hukum, Dishub, Diskominfo, PerinKop& UKM
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop &



					UKM, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang angkutan dan komunikasi di wilayah-wilayah	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop &



		yang diprioritaskan			UKM, Bappeda
		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Menentukan prioritas pengembangan dibidang angkutan dan komunikasi	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi.	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM	Bappeda
	Penanaman Modal yang	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang	Menyusun panduan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo,



	Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	berwawasan lingkungan	yang berwawasan lingkungan		Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang angkutan dan komunikasi	DPMPTSP	Dishub, Diskominfo, Dinas PerinKop & UKM, Bappeda



FOKUS : EKONOMI KREATIF

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Mendorong pesebaran penanaman modal	Meningkatkan tingkat inovasi produk	Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain produk industri furnitur dan bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda
		Meningkatkan jumlah HKI	Pembuatan HKI untuk hasil desain industri furnitur dan industri bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda
2	Meningkatkan promosi penanaman modal	Meningkatkan pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran	Penggunaan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing)	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda
			Pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda



FOKUS : UMKM

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Mendorong persebaran investasi sektor UMKM	Meningkatkan jumlah investasi sektor UMKM	Pembuatan showroom produk UMKM di Kota Yogyakarta	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda
			Mempromosikan produk Koperasi dan UMKM melalui fasilitas <i>trading house</i>	Dinas PerinKop & UKM, Dinas Perdagangan	DPUPKP, Dispertaru, DPMPTSP, Bappeda

FOKUS : EKONOMI DIGITAL

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Mendorong persebaran penanaman modal	Pengembangan industri berbasis digital	Pengembangan jaringan internet publik	Diskominfo	DPUPKP, Bappeda, DPMPTSP
			Pembangunan co-working space	Diskominfo	DPUPKP,



					Bappeda, DPMPTSP
			Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (eCommerce)	Diskominfo	DPUPKP, Bappeda, DPMPTSP

FOKUS : PENDIDIKAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1	Mendorong persebaran penanaman modal	Peningkatan unit usaha dan nilai investasi pada industry pendukung pendidikan/ <i>knowledge based industry</i>	Science Technopark	Dinas Kebudayaan	Disdikpora, Dinas Pariwisata, DPUPKP, Dispartu, Bappeda, DPMPTSP

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

SUMADI

